

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK MAFIA TANAH DI INDONESIA

ABSTRACT

The practice of land mafia in Indonesia constitutes a serious problem that causes losses to both society and the state, as it involves the unlawful control, transfer, and acquisition of land rights through document forgery, manipulation of land administration data, abuse of authority, and collusion with certain parties. Fundamentally, the regulation of land rights in Indonesia has been governed under Basic Agrarian Law, which aims to establish legal certainty, protection of land rights, and orderly land administration. However, in practice, various weaknesses in the land administration system and law enforcement are still exploited by land mafia actors to obtain unlawful benefits. This study aims to analyze the practice of land mafia in Indonesia from a criminological perspective and to identify the factors contributing to its development. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and criminological approaches through library research involving legislation, books, journals, and other legal literature. The results of the study indicate that the practice of land mafia is influenced by various factors, including the high economic value of land, weak land administration systems, low integrity of officials, corruption, weak law enforcement, and low public legal awareness. From a criminological perspective, the practice of land mafia can be analyzed through differential association theory, opportunity theory, conflict theory, anomie theory, and social control theory, which demonstrate that land-related crimes develop due to existing opportunities, social environmental influences, and weak institutional supervision and control. Therefore, efforts to combat land mafia practices must be carried out through strengthening law enforcement, reforming land administration bureaucracy, digitizing land administration systems, and increasing supervision and public legal awareness in order to achieve legal certainty in the land sector.

Keywords: Criminology, Land Mafia, Basic Agrarian Law, Land Affairs, Law Enforcement.

ABSTRAK

Praktik mafia tanah di Indonesia merupakan permasalahan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara karena berkaitan dengan penguasaan, pemindahan, dan pengalihan hak atas tanah secara melawan hukum melalui pemalsuan dokumen, manipulasi data pertanahan, penyalahgunaan wewenang, serta kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Pada dasarnya, pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan tertib administrasi pertanahan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem administrasi dan penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku mafia tanah untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mafia tanah di Indonesia dari perspektif kriminologi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kriminologis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya integritas aparat, korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, praktik mafia tanah dapat dianalisis melalui teori asosiasi diferensial, teori kesempatan, teori konflik, teori anomie, dan teori kontrol sosial yang menunjukkan bahwa kejahatan pertanahan berkembang akibat adanya peluang, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan dan kontrol institusional. Oleh karena itu, upaya penanggulangan mafia tanah perlu dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, reformasi birokrasi pertanahan, digitalisasi sistem administrasi pertanahan, serta peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Kata Kunci: Kriminologi, Mafia Tanah, UUPA, Pertanahan, Penegakan Hukum.